



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUSMANTO ALIAS MARTO
2. Tempat lahir : Toli-Toli
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 18 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSMANTO Alias MARTO, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas papan shio dan arti mimpi;
 - 15 (lima belas) lembar ramalan nene kramat;
 - 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio;
 - 1 (satu) unit HP nokia model TA-1174 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah buku album kecil ramalan;
 - 1 (satu) buah bolpoint X-data F-2 Black berwarna merah muda;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua lembar uang kertas pecahan Rp5.000.- (lima ribu rupiah);dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa GUSMANTO Alias MARTO pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *"Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berada di rumah milik terdakwa di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa, Kab. Donggala, pada saat anggota Sat Reskrim mendatangi rumah untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (Lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran shio, 1 (satu) unit HP Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar, uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda, dan diakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih. Adapun kesemuanya barang bukti tersebut berada di rumah tersangka. Cara bermain judi kupon yaitu dengan cara pembeli memasang nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan sampai 4 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Apabila pembeli memasang 2 angka, dan mempertaruhkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang pembeli keluar maka akan mendapatkan kelipatannya yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka dengan mempertaruhkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka dengan mempertaruhkan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang menentukan nomor tersebut keluar adalah bandar melalui anak buahnya melalui telepon yakni saudara LA Gode sehingganya permainan judi kupon putih tidak memerlukan kemahiran atau kepintaran melainkan keberuntungan saja. Adapun cara Terdakwa menjual kupon putih yakni dengan menanyakan kepada masyarakat melalui pesan singkat (SMS) apa memasang kupon putih atau tidak, jika semua pasangan dari masyarakat terkumpul dan di rekap kemudian selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan tersebut diteruskan ke bandar melalui saudara La Gode, dari hasil pemasangan kupon putih dari masyarakat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % setiap kali penyeteroran kepada saudara la Gode. dari dari tahun 2018. Bahwa tempat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan judi kupon putih tersebut merupakan di tempat pemukiman yaitu rumah terdakwa sendiri dan masyarakat umum dapat dengan mudah berkunjung untuk membeli kupon putih tersebut. Adapun permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;

- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi RAEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya, Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA, Tim Satreskrim Polres Donggala menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis kupon putih/shio, selanjutnya Tim Kepolisian mendatangi rumah Sdr. SUDIARTO ALIAS DARTO namun berdasarkan pengakuannya telah berhenti bermain kupon putih/shio;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang letaknya di depan rumah Sdr. SUDIARTO ALIAS DARTO dan pada saat itu Tim Kepolisian mendapati Terdakwa sedang berada di sekitar rumah;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya yang selama ini digunakan untuk melakukan permainan dan penjualan Kupon Putih/Shio;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/shio dengan cara setiap hari Terdakwa membuka penjualan kupon putih di rumah Terdakwa di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala selanjutnya orang-orang memesan melalui SMS kepada Terdakwa untuk membeli Shio dan nomor Kupon Putih;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Polres Donggala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI HERMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA, Tim Satreskrim Polres Donggala menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis kupon putih/shio, selanjutnya Tim Kepolisian mendatangi rumah Sdr. SUDIARTO ALIAS DARTO namun berdasarkan pengakuannya telah berhenti bermain kupon putih/shio;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang letaknya di depan rumah Sdr. SUDIARTO ALIAS DARTO dan pada saat itu Tim Kepolisian mendapati Terdakwa sedang berada di sekitar rumah;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya yang selama ini digunakan untuk melakukan permainan dan penjualan Kupon Putih/Shio;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/shio dengan cara setiap hari Terdakwa membuka penjualan kupon putih di rumah Terdakwa di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala selanjutnya orang-orang memesan melalui SMS kepada Terdakwa untuk membeli Shio dan nomor Kupon Putih;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Polres Donggala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI SUDIARTO ALIAS DARTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui kejadian penangkapan dan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya, Tim Satreskrim Polres Donggala mendatangi rumah Saksi namun berdasarkan pengakuan Saksi telah berhenti bermain kupon putih/shio;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang letaknya di depan rumah Saksi dan pada saat itu Tim Kepolisian mendapati Terdakwa sedang berada di sekitar rumah;
- Bahwa Saksi sering membeli nomor/kupon putih kepada Terdakwa, dimana biasanya Terdakwa menawarkan kepada Saksi melalui SMS untuk memasang sejumlah nomor/kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membayar atau menerima uang hasil pemasangan/pembelian kupon putih/shio yakni jika nomor yang Saksi pasangkan tembus/menang maka Terdakwa mendatangi Saksi dan membayarkan kemenangan Saksi namun apabila nomor yang Saksi pasang tidak tembus/tidak keluar maka Terdakwa mendatangi Saksi untuk mengambil uang pasangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai melakukan penjualan kupon putih sejak setelah kejadian Tsunami tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bandar permainan judi tersebut dikarenakan Saksi selama ini hanya berhubungan dengan Terdakwa saja;
- Bahwa selama Saksi membeli kupon putih/shio kepada Terdakwa Saksi pernah menang 2 (dua) angka yang Saksi beli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Saksi menang, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dengan cara diantar langsung dan diberikan secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan penjualan kupon putih/shio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI LIANA WAHYUNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan anak kandung Terdakwa dan mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Saksi setiap harinya berjualan ke pasar karena ada usaha dan Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa melakukan praktik perjudian kupon putih/shio;
- Bahwa pernah suatu waktu Saksi menemukan SMS di HP Terdakwa berupa angka-angka kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa itulah yang disebut dengan TOGEL, dan selanjutnya Saksi memperingatkan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan perjudian tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa selama melakukan penjualan kupon putih/shio;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kegiatan penjualan kupon putih/shio yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;
- Bahwa barang bukti tersebut benar Terdakwa gunakan untuk keperluan permainan kupon putih/shio tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang sekaligus juga penjual kupon putih tersebut sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa sejak tahun 2016, Terdakwa sudah sering bermain judi kupon putih/shio, namun sebatas bermain karena hobi, dan tidak menjadi perantara (bandar);
- Bahwa mekanisme/cara Terdakwa sebagai penjual, adalah awalnya setiap harinya Terdakwa menerima rekapan nomor shio sekitar Pukul 08.00 WITA s.d. Pukul 17.00 WITA dimana pada waktu tersebut Terdakwa biasanya memperoleh SMS dari tetangga/kenalan Terdakwa untuk memesan nomor shio/kolom;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil rekapan/pasangan nomor shio sekitar Pukul 17.15 WITA kepada saudara LA GODE atau anak buahnya;
- Bahwa praktek perjudian selama ini adalah jika ada orang yang membeli/memesan shio dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika memesan/membeli 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika memesan/membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan kupon putih/shio tersebut, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari LA GODE yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dirata-ratakan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut biasanya digunakan kembali oleh Terdakwa untuk memasang nomor kupon putih/shio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang dalam melakukan penjualan dan penyalur kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi;
- 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat;
- 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio;
- 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku album kecil ramalan;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar Terdakwa gunakan untuk keperluan permainan kupon putih/shio tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang sekaligus juga penjual kupon putih tersebut sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa sejak tahun 2016, Terdakwa sudah sering bermain judi kupon putih/shio, namun sebatas bermain karena hobi, dan tidak menjadi perantara (bandar);
- Bahwa mekanisme/cara Terdakwa sebagai penjual, adalah awalnya setiap harinya Terdakwa menerima rekapan nomor shio sekitar Pukul 08.00 WITA s.d. Pukul 17.00 WITA dimana pada waktu tersebut Terdakwa biasanya memperoleh SMS dari tetangga/kenalan Terdakwa untuk memesan nomor shio/kolom;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil rekapan/pasangan nomor shio sekitar Pukul 17.15 WITA kepada saudara LA GODE atau anak buahnya;
- Bahwa praktek perjudian selama ini adalah jika ada orang yang membeli/memesan shio dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika memesan/membeli 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika memesan/membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan kupon putih/shio tersebut, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari LA GODE yang apabila dirata-ratakan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut biasanya digunakan kembali oleh Terdakwa untuk memasang nomor kupon putih/shio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang dalam melakukan penjualan dan penyalur kupon putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama GUSMANTO ALIAS MARTO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama GUSMANTO ALIAS MARTO dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” di dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang secara aktif memberikan tawaran untuk melakukan sesuatu perbuatan, sementara yang dimaksud dengan “memberi kesempatan kepada umum” dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan khalayak umum memperoleh kesempatan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 KUHP, telah dijelaskan bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka yang mana permainan tersebut dilakukan secara tanpa hak (tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, telah ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Donggala dikarenakan praktik penjualan kupon putih/shio (perjudian) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda; yang mana keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa akui digunakan untuk keperluan permainan kupon putih/shio tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa selama ini Terdakwa berperan sebagai pemain/pemasang sekaligus juga penjual kupon putih tersebut sejak bulan Juli 2020, namun sejak tahun 2016, Terdakwa sudah sering bermain judi kupon putih/shio, namun sebatas bermain karena hobi, dan tidak menjadi perantara (bandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa mekanisme/cara Terdakwa sebagai penjual, adalah awalnya setiap harinya Terdakwa menerima rekapan nomor shio sekitar Pukul 08.00 WITA s.d. Pukul 17.00 WITA dimana pada waktu tersebut Terdakwa biasanya memperoleh SMS dari tetangga/kenalan Terdakwa untuk memesan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor shio/kolom, dimana setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil rekapan/pasangan nomor shio sekitar Pukul 17.15 WITA kepada saudara LA GODE atau anak buahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa praktek perjudian selama ini adalah jika ada orang yang membeli/memesan shio dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika memesan/membeli 2 (dua) nomor/angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika memesan/membeli 4 (empat) angka/nomor dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dari penjualan kupon putih/shio tersebut, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari LA GODE yang apabila dirata-ratakan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut biasanya digunakan kembali oleh Terdakwa untuk memasang nomor kupon putih/shio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang dalam melakukan penjualan dan penyalur kupon putih atau melakukan praktik perjudian jenis kupon putih/shio tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai sejak bulan tahun 2020 s.d tahun 2021 adalah benar perbuatan yang termasuk dalam kategori yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, sebagaimana uraian pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi secara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi, 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat, 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio, 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru, 1 (satu) buah buku album kecil ramalan, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda, Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan/dirampas untuk negara sesuai dengan penetapan yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSMANTO ALIAS MARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSMANTO ALIAS MARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas papan Shio dan Arti Mimpi;
 - 15 (lima belas) lembar ramalan nene keramat;
 - 4 (empat) lembar rumusan / cakaran nomor shio;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Nokia Model TA-1174 berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku album kecil ramalan;
- 1 (satu) buah polpoint X – DATA F-2 BLACK berwarna merah muda;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HENDRA DUDE, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

TTD

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II